



**PT ARMIDIAN KARYATAMA TBK**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026  
Waktu : 10.00-12.00 WIB  
Tempat : Apartemen Ambassade Residences  
Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Karet, Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan

Karena keterbatasan kapasitas ruangan dan untuk kenyamanan bersama, Pemegang Saham Perseroan sangat disarankan untuk hadir secara online melalui eASY.KSEI.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan :  
Mata Acara ini adalah ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kelangsungan bisnis (business continuity), serta memberikan mandat penuh kepada manajemen baru untuk bertanggung jawab menyelesaikan kendala Laporan Keuangan Perseroan hingga periode terbaru demi melindungi kepentingan Perseroan hingga periode terbaru demi melindungi kepentingan Perseroan dan Seluruh Pemegang Saham Publik.
2. Penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) untuk tahun buku berjalan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan :  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan.

3. Penyampaian Informasi dan Penjelasan Mengenai Keterlambatan Proses Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan 2022, Serta Penyampaian Kondisi Perseroan terkini serta persetujuan untuk memperpanjang waktu audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.

Penjelasan :

Mata acara ini adalah untuk menginformasikan kondisi perseroan terkini kepada Pemegang saham dan laporan Direksi atas status pelaksanaan *Debt to Equity Swap* yang sudah di setujui oleh Pemegang Saham pada RUPSLB Tanggal 24 Agustus 2021 dan meminta persetujuan pemegang saham untuk perpanjangan waktu audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, 2024, dan 2025.

Penjelasan :

Mata acara ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan Bab II Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09 Tahun 2023 tentang Penunjukkan AP/KAP.

5. Persetujuan Penyesuaian dan Pembaruan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, serta Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara ini berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 serta ketentuan dalam sistem Online Single Submission (OSS-RBA) dan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian terhadap redaksi Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar selaras dengan ketentuan KBLI 2025 (khususnya pada kelompok usaha Real Estat Milik Sendiri atau Disewa dan/atau KBLI terkait lainnya), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian tersebut

#### **Catatan:**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat, dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan POJK No. 15/POJK/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026 pukul. 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY. KSEI.
  - b. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam AKSes KSEI. Dalam hal ini apabila belum terdaftar Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs <https://akses.ksei.co.id/>

- c. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui web <https://easy.ksei.co.id/egken/>
  - d. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (hari) kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 10.00 WIB.
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI :
- a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat 10.00 WIB-11.00 WIB:
    - 1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
    - 2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
    - 3. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
    - 4. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
  - d. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web. <https://akses.ksei.co.id>.  
Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, maka akan diberlakukan juga protokol sebagai berikut:
    - a. Mengikuti prosedur dan protokol yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - e. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020.
  - f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Oktober 2026  
**PT Armidian Karyatama Tbk**

**Direksi**